

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Laporan Tugas Akhir tentang “ Fenomena Jenis Pita Cukai Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik “, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengenaan pungutan pada satu bungkus rokok dan/atau sebatang rokok yaitu pengenaan tarif cukai dan pajak rokok terkait perhitungan harga jual rokok (Harga Eceran Tertinggi/HET) yang ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
2. Tarif cukai ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Lampiran II Pasal 6 Ayat 3 sebesar 57%.
3. Pajak rokok berdasarkan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 Pasal 7 Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10%.
4. Maraknya agen distributor tidak resmi dan tidak mendaftarkan usaha miliknya sehingga tidak dapat terawasi oleh instansi terkait dan juga jika dibiarkan secara terus menerus dapat merugikan negara.
5. Agen distributor rokok tidak melakukan prosedur administrasi sebagaimana semestinya yang dilakukan oleh Pengusaha pabrik atau importir sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
6. Agen distributor dan/atau produsen memanfaatkan peluang karena minat terhadap rokok murah lebih dominan dilingkup masyarakat kelas menengah kebawah.

7. Dalam kasus pertama pita cukai rokok *tidak sesuai dengan golongannya* oleh agen distributor “X” ini konsumen diuntungkan karena membeli dengan harga yang murah.
8. Dalam kasus kedua pita cukai rokok *tidak sesuai dengan peruntukannya* oleh agen distributor “Y” ini konsumen dirugikan karena membeli rokok isi 12 batang tetapi membayar dengan harga rokok isi 16 batang.
9. Pengusaha pabrik rokok yang terdaftar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik diawasi setiap proses kegiatan usahanya.
10. Pita cukai pada kemasan rokok dilekati oleh pihak pengusaha pabrik rokok itu sendiri.

3.2 Saran

1. Pihak instansi terkait, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Gresik mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya pajak cukai dan pajak rokok bagi negara ke agen distributor dan pedagang secara menyeluruh dan merata agar taat administratif.
2. Pihak pegawai bagian penindak pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Gresik lebih memperhatikan kepada agen atau produsen rokok kecil agar mereka lebih *open minded* tentang hal prosedur administrasi sebagaimana mestinya.
3. Sebagai konsumen sebaiknya dapat memperhatikan rokok yang dibeli apakah legal atautkah ilegal agar konsumen, pedagang, dan negara juga saling menguntungkan.
4. Untuk pengusaha pabrik, importir, dan agen distributor rokok sebaiknya mendaftarkan usahanya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMP B Gresik atau Kantor Pelayanan Bea Cukai lainnya agar menjadi pengusaha pabrik, importir, dan agen distributor rokok yang taat administratif dan rokok yang diperdagangkan merupakan rokok legal.